



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Mei 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Desa Sumber Urip tanggal 8 Agustus 2002 dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 0115/021/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 April 2018;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon tidak ingin diajak hidup mandiri bersama Pemohon, seperti jika Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan namun Termohon menolak dan tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Pemohon juga sering mengatakan jika Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Mei 2003, berawal ketika Pemohon menemui Termohon di rumah orangtua Termohon dan Pemohon juga mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan Pemohon, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon langsung mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak ingin ikut bersama Pemohon dan Termohon juga mengatakan kepada Pemohon jika Termohon akan tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, bahkan Termohon juga mengatakan kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon langsung mengatakan kepada Termohon jika itu sudah menjadi keinginan Termohon maka Pemohon bersedia untuk menceraikan Termohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Sumber Bening, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Urip;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2018 ternyata upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 5 Juni 2018 dan 10 Juli 2018 Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 dan dipanggil

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon diawali dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim berkenaan dengan kewajiban Pemohon memberikan nafkah satu orang anak yang tinggal bersama Termohon bernama **Anak**, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau sudah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/021/IV/2002, tanggal 23 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

**1. Saksi ke-1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tidak bergantung dengan orangtua Termohon, dan Termohon kurang peduli dengan Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 14 tahun sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi ke-2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan terpisah dari orangtua Termohon, dan juga Termohon kurang peduli dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 14 tahun lebih sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2018 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah setelah proses mediasi meskipun Termohon telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 22 Mei 2018 dan dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah 10 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri bersama Pemohon, Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan sering mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Mei 2003, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak datang lagi menghadap ke persidangan setelah mediasi, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menceraikan Termohon serta apakah permohonan Pemohon tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/201/IV/2002 tanggal 23 April 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi ke-1** dan **Saksi ke-2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon terpisah dari orangtua Termohon, dan Termohon kurang peduli dengan Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 15 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 15 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 15 tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya:

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tuntutan nafkah anak bernama **Anak**, lahir tanggal 10 Mei 2003 yang sekarang dalam pengasuhan Temohon karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik, kemaslahatan dan tumbuh

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang serta masa depan anak Pemohon dan Termohon, maka secara *ex officio* Majelis dapat membebankan nafkah anak kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil abstraksi hukum bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak dibebankan kepada ayahnya/bapaknya, meskipun kedua orangtuanya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas untuk nafkah anak harus didasarkan kepentingan kebutuhan minimal anak dihubungkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah anak rata-rata sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ke dapannya Pemohon menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kesanggupan Pemohon tersebut cukup layak dan pantas Termohon dibebankan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak melalui Termohon minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 10 Mei 2003 minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama **Anak bin Marianto**, lahir tanggal 10 Mei 2003 minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 3 Mei 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 250.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000

Jumlah = Rp 431.000

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2018/PA Crp.